



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/73 – IO.PAUD-Dikbud/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) “LESTARI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lestari Nomor : 03/KB-Lestari/IV/2016 Prihal Permohonan Izin Operasional SPS tanggal 27 April 2016
- b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik, tanggal 29 April 2016, Nomor: 421.1/074/UPTDikbud/2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir “a” diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
3. Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD Lestari Kec.Cikeusik tanggal 27 April 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga
Nama Satuan
Jenis Satuan
Alamat

PAUD LESTARI
KB LESTARI
KELOMPOK BERMAIN (KB)
Kp. Cikaludan Ds. Curugcilung
Kec. Cikeseik Kab. Pandeglang

Pemilik/ Penanggung Jawab

YAYASAN PGRI KARYA BHAKTI
CIKEUSIK

Pengelola Lembaga

Hj. MINTARSIH, S.Pd

Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD Lestari Non Formal) ini berlaku terhitung mulai tanggal, 02 Mei 2016
sampai dengan 2 Mei 2019

KEDUA

1. Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Regoistrasi) Setiap awal tahun pelajaran ke bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan berakhir, maka dapat mengajukan kembali perpanjangan izin operasional dan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

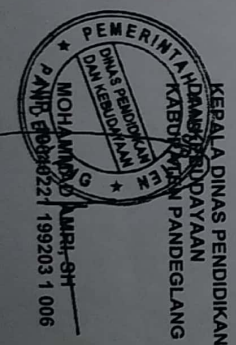
KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 02 Mei 2016



- Tembusan disampaikan Kepada :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
 2. Yth. Camat Cikeseik
 3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeseik